



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PALU

M. Kafrawi Al- Kafiah Samsu

Universitas Tadulako

Yulizar Pramudika Tawil

Universitas Tadulako

Risma Ariyani

Universitas Tadulako

Muzakir Tawil

Universitas Tadulako

Samsu A Sahibo

Universitas Muhammadiyah Palu

Alamat: Jl. Soekarno Hatta Km 11. Kota Palu

Korespondensi penulis: rawi.untad@gmail.com

Abstrak. Local taxes and levies have an important role to encourage regional development, and increase regional income in the context of the welfare and prosperity of the people. In addition, with this Regional Regulation, it is expected that there will be an increase in public awareness of fulfilling tax and levy obligations (Year-2015-study-of-potential-management-of-Palu-city-2015, n.d.). Swallow Nest Tax is one of the important sources of local revenue to finance the administration of Government, Implementation of development, and Community development. Referring to the Regional Regulation of Palu City Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes. Article 68 paragraph (1) The object of Swallow's Nest Tax is the collection and/or exploitation of Swallow's Nest. And article 69 paragraph (1) Swallow Nest Tax Subjects are individuals or entities that take and/or operate Swallow Nests. The objectives of this research are: To find out the implementation of the swallow's nest tax policy in Palu City. The research design used descriptive qualitative. This research is designed within one year.

Keywords: Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure

Abstrak. Pajak daerah dan retribusi mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak dan retribusi (Tahun-2015-kajian-pengelolaan-potensi-pada-kota-palu-2015, n.d.). Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pada pasal 68 ayat(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet. Serta pasal 69 ayat (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Palu. Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dirancang dalam waktu satu tahun.

Kata Kunci : Implementasi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang. Pajak merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk terus ditingkatkan dan sumber kekuatan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah serta sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yaitu dengan memanfaatkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemajuan teknologi, pemanfaatan sumber-sumber

alam, kegiatan ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya (Purwaningsih & Utari, 2017:557).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Pemerintah Kota Palu telah menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah dan retribusi mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak dan retribusi (*Tahun-2015-kajian-pengelolaan-potensi-pad-kota-palu-2015*, n.d.).

Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan.

Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Daerah. dalam peraturan daerah ini yaitu, Daerah adalah Kota Palu. Pemerintah daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. karena melihat masyarakat baik dikota maupun daerah banyak pengusaha sarang burung walet. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pada pasal 68 ayat(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet. Serta pasal 69 ayat (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Jadi pada dasarnya pajak sarang burung walet dikenakan pada orang pribadi atau badan yang mengusahakan dan mengambil sarang burung walet. Pada Pasal 70 Ayat (1) dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah berdasarkan dengan nilai Jual Sarang Burung Walet. Pada ayat 1 (2) berbunyi nilai jual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet. Ayat (3) pada pasal ini mengatakan, nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis sarang burung walet untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Melihat hasil kajian Pengelolaan PAD Kota Palu bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pajak usaha sarang burung walet Di Kota Palu, nyatanya hingga saat ini Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Palu menempatkan posisi terendah dari jenis pajak lainnya. Rendahnya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet disebabkan penetapan nilai pajak dilakukan secara *self assessment* (Pemungutan Pajak Secara Mandiri). Kondisi tersebut mengakibatkan petugas pemungut kesulitan dalam melakukan Penagihan karena tidak ada pelaporan dari wajib pajak akan besaran pendapatan dari usaha tersebut. Sebagian pengusaha belum ada pemasukan pajak tersebut ke kas daerah. Informasi tersebut didapatkan dari hasil Penelitian Tim kajian pengelolaan PAD Kota Palu. Dalam kasus tersebut yang menjadi permasalahan yang terlihat pada pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palu sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dan masih banyak terdapat kelemahan, kekurangan serta kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak baik dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan pemungutan, maupun pengusaha walet itu sendiri. Sumber : (*-Kajian-Pengelolaan-Potensi-Pad-Kota-Palu-2015.docx*).

Dengan teori Implementasi kebijakan dari Edward III. Pada aspek komunikasi dimana Masyarakat pengusaha sarang burung walet tidak transparan tentang hasil usaha walet yang diperoleh atau yang dihasilkan, kurangnya kesadaran dari pengusaha itu sendiri, tidak menentunya kapan masa panen, berapa volume yang dihasilkan dan nominal transaksi yang sulit dipastikan. Dari pemerintah sendiri yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah Kota Palu terkait dengan pajak sarang burung walet, sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan tidak berjalan dengan efektif atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran. Pada aspek sumberdaya yaitu dimana ada keterbatasan sumber daya (tenaga lapangan). Hal lainnya yaitu sebagian besar tempat sarang burung walet tidak dapat ditemui pemiliknya.

KAJIAN TEORI

Konsep Implementasi

Menurut Pasolong (2010:58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran- pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Model George C. Edward III Pada peneliti ini, penulis menggunakan teori George C. Edward III sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan pajak sarang burung walet, yang mana teori ini menurut saya mudah dipahami dan cocok untuk mengukur suatu keberhasilan pengimplementasian kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Palu. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya beberapa komponen yang terkait sehingga menjadikannya lebih terarah. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III berpatokan pada empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang di teorematikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; (iv) struktur birokrasi).

Pajak

Pada dasarnya pengertian pajak yang disajikan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan masing-masing memberikan pengertian yang berbeda. Namun pada intinya dalam definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Resmi (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*Perda_No_1_Th_2011 (1)*, n.d.).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain adalah Sumber pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berwenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Sarang burung walet adalah salah satu pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Objek pajaknya adalah pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. Harga pasaran umum sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan Walikota, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) .

Sumber pendapatan daerah yang dihasilkan dari Pajak Daerah, salah satunya berasal dari Pajak Burung Walet. Tujuannya, agar Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan bisa berjalan dengan baik melalui Pajak Daerah. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet.

Alur Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Palu. Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor

1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah jenis Pajak Sarang Burung Walet diharapkan agar daerah lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan yang ada di daerah.

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan model Implementasi Kebijakan George C. Edward III. Yaitu pendekatan yang digunakan terhadap studi Implementasi Kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan: apakah prakondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan yang sukses? Berikutnya akan mencoba menjawab pertanyaan penting ini dengan mempertimbangkan empat variabel yang telah disederhanakan penjelasannya dalam komponen-komponen pokok. Namun demikian, perlu diingat bahwa implementasi setiap kebijakan adalah sebuah proses dinamis, yang meliputi interaksi berbagai variabel dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication* (Komunikasi), *Resource* (sumber daya), *disposition* (sikap), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

Dengan melihat indikator-indikator yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber daya, Sikap, dan struktur Birokrasi jika ke empat indikator dapat dilaksanakan maka diharapkan bisa mewujudkan Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Palu Secara Optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui *field study*. *field study* dilakukan *in-depth interview* guna menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian.

Sumber data primer dalam studi ini adalah informan/narasumber yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Mereka adalah Pemerintah Kota Palu yang bernaung di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Palu dan juga Masyarakat Peternak walet.. Pengumpulan data sumber data primer dilakukan dengan *in-depth interview* terhadap orang-orang yang telah disebutkan diatas. Selain itu juga mengumpulkan data sekunder berupa dokumen- dokumen pendukung studi.

Data-data yang terkumpul selanjutnya dilakukan uji keabsahan data dengan teknik validasi konstruk dan validasi internal. Validasi konstruk dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin dan dilakukan verifikasi dengan informan kunci, sedangkan validasi internal dilakukan dengan melakukan penjadohan, penjelasan dan analisis waktu kejadian. Selanjutnya data yang telah divalidasi dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Pajak sarang burung walet di Kota Palu berdasarkan pada peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 tentang pajak daerah. Pada pasal 4 ayat 1 berisi tentang subyek pajak sarang burung walet yang merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan mengusahakan sarang burung wallet. Kemudian pasal 4 ayat 2 berisi tentang wajib pajak sarang burung walet yang merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Implementasi Kebijakan Pajak sarang burung walet dimulai dari pendataan wajib pajak dan obyek pajak sarang burung walet yang berada di Kota Palu. Pajak sarang burung walet termasuk jenis pajak dengan cara menghitung besaran pajaknya itu diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung hasilnya sendiri (*Self Assessment*) yang di isi melalui formulir SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah). Kemudian dari SPTPD ditetapkan melalui form SKPD (Surat Ketepatan Pajak Daerah), dan setelah itu melakukan pembayaran dengan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) ke BPD (Bank Pembangunan Daerah). Seorang wajib pajak dituntut aktif dalam melakukan pendaftaran dan mengambil formulir yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan Penelitian

Dalam suatu kebijakan tentunya kita ingin melihat bagaimana Implementasi atau pelaksanaan dari Kebijakan tersebut dilaksanakan. Pajak Sarang burung walet berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemudian diatur dalam peraturan daerah kota palu Nomor 10 tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Tujuan dari kebijakan pajak sarang burung walet sendiri ialah untuk meningkatkan hasil dari pendapatan daerah. Akan tetapi meski dengan adanya kebijakan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa pendapatan daerah dari pajak hasil sarang burung walet itu akan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwa pendapatan dari Pajak sarang burung walet itu sangat minim dikarenakan beberapa faktor seperti sulitnya menghitung nilai pajak atau dasar pengenaan pajak sarang burung walet walaupun sudah ditentukan dasar pengenaannya yaitu 10%. Adapun kendala dari Bapenda itu sendiri adalah sumber daya manusia yang masi kurang, kurangnya pengawasan dari Bapenda itu sendiri, anggaran operasional belum memadai, data wajib pajak tidak valid, serta kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak juga masih sangat kurang. Pemilik asli dari usaha walet itu sendiri sulit untuk ditemui karena bangunan waletnya yang berada terpisah dengan tempat tinggalnya.

Beberapa pemilik usaha walet ini merupakan orang-orang yang bukan berasal dari Palu, sedangkan orang yang menjaga walet itu adalah orang yang tinggal disekitaran bangunan walet. Orang tersebut yang mengurus usaha walet berdasarkan perintah dari pemiliknya. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan para penjaga usaha walet, mereka mengatakan tidak bisa memberikan informasi mengenai usaha walet itu sendiri seperti berapa kisaran yang dihasilkan dan kapan waktu panen dari usaha sarang burung walet tersebut. Selain para penjaga sarang burung walet, orang-orang dari Badan Pendapatan Daerah sendiri tidak bisa melakukan pemeriksaan atas usaha sarang walet tersebut. Hal ini dikarenakan sifat liar dari walet yang apabila ada bau lain muncul kedalam sarang kawan wallet, maka para walet bisa terganggu dan lari sehingga menyebabkan kerugian pada pengusaha walet tersebut. Oleh karena itu, untuk melihat dan mengetahui bagaimana Implementasi Pajak Sarang burung walet di kota palu peneliti melihat 4 (empat) Variabel utama (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Komunikasi

Agar Implementasi peraturan daerah kota palu Nomor 10 tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah menjadi Efektif, maka mereka yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan pasti tahu apa yang seharusnya dikerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat dan kebijakan tersebut harus jelas, akurat, serta konsisten.

Jika para pembuat keputusan kebijakan tersebut berkehendak untuk melihat implementasi yang dilakukan mengenai bagaimana perinciannya, maka kemungkinan akan menimbulkan kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya. Komunikasi yang tidak berjalan baik juga memberikan kewenangan kepada implementor untuk membalik kebijakan

umum menjadi tindakan- tindakan khusus. Kewenangan tersebut tidak dilakukan untuk memajukan tujuan para pembuat keputusan aslinya. Dengan demikian, perintah-perintah implementasi yang tidak ditransmisikan, yang terdistorsi dalam transmisi, atau yang tidak pasti, dan tidak konsisten mendatangkan rintangan- rintangan serius bagi implementasi kebijakan. Sebaliknya, ukuran-ukuran yang terlalu akurat mungkin merintangi implementasi dengan perubahan kreativitas dan daya adaptasinya.

Sesuai dengan hasil, dapat dikatakan bahwa belum pernah diadakan sosialisasi terkait dengan Perda sarang burung walet di tempatnya. Para Informan juga belum paham isi dari kebijakan peraturan daerah yang berlaku. Jadi, dalam hal ini penyebarluasannya (*Transmission*) dapat dikatakan belum tersebar luas ke beberapa masyarakat pengusaha walet tersebut karena sosialisasi yang dilaksanakan oleh badan pendapatan daerah Kota Palu masih kurang merata sehingga tidak menyentuh sebagian dan pengusaha walet lainnya. Dalam hal ini juga, wilayah yang ditempati sebagai bangunan sarang burung walet sudah banyak, maka untuk mendapatkan sarang burung walet adalah sesuatu yang tidak mungkin.

Sumberdaya

Tidak hanya kejelasan dan Konsisten pemerintah dalam implementasi Kebijakan yang penting, tetapi juga sumberdayanya. Jika Sumberdaya yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan jumlahnya kurang memadai, maka implemetasi Kebijakan menjadi tidak efektif. Sumberdaya Kebijakan menyangkut jumlah dan kompetensi staff yang sesuai dengan kebutuhan, informasi yang relevan dan memadai tentang cara untuk melaksanakan kebijakan dan penyesuaian lainnya berkaitan dengan implementasi kebijakan, adanya kewenangan yang memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan sebagaimana mestinya, berbagai dukungan fasilitas (termasuk bangunan, Peralatan, tanah, dan Persediaan lainnya) di mana dengan adanya hal tersebut secara memadai dapat dilakukan pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari aspek sumberdaya manusia dapat dikatakan sudah bagus. Hal ini dikarenakan adanya inisiatif dari implementor dalam mendukung suatu kebijakan tersebut, seperti mengadakan sosialisasi di daerah tersebut.

Disposisi

Disposisi atau sikap dari para Implemetor merupakan faktor kritis ketiga di dalam pendekatan dalam studi Implementasi Kebijakan Publik. Jika Implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para Impelemntor harus tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut, melainkan mereka juga harus memiliki kehendak untuk melakukan suatu kebijakan. Para Implementor kebanyakan bisa melakukan seleksi yang layak di dalam implementasi kebijakan. Salah satu dari berbagai alasan untuk ini adalah indenpendensinya dari atasan (superior) nominal yang merumuskan kebijakan. Alasan lain adalah kompleksitas dari kebijakan mereka sendiri. Cara dimana para implementor ini melakukan seleksinya, bagaimanapun juga, bergantung sebagian besar pada disposisinya terhadap kebijakan. Sikap-sikapnya, pada gilirannya, akan dipengaruhi oleh berbagai pandangannya terhadap kebijakan masing-masing dan dengan cara apa mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasional dan Pribadinya.

Para Implementor tidak selalu siap untuk mengimplemntasikan Kebijakan sebagaimana seperti para Pembuat Kebijakan. Konsekuensinya, para Pembuat Keputusan sering diperhadapkan dengan tugas mencoba untuk memanipulasi atau mengelola disposisi Implementor atau mengurangi Opsi- opsinya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengusaha wallet belum mengetahui sikap para implementor karna belum pernah didatangi secara langsung oleh pemerintah terkait.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Pajak sarang burung walet di Kota Palu. Struktur birokrasi kadang kadang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan, tetapi dalam kasus implementasi kebijakan pajak sarang burung walet struktur birokrasi justru menjadi faktor pendukung. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pajak sarang burung walet dilaksanakan oleh sub bidang verifikasi dan penerapan dan sub bidang pengembangan pendapatan Daerah sehingga pelaksanaanya lebih mudah sebab tidak banyak terjadi timpang tindih tupoksi mengenai kebijakan pajak sarang burung walet sehingga Standar Operasional yang digunakan juga. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengusaha wallet belum mengetahui SOP nya karna belum pernah mengikuti sosialisasi terkait perda sarang burung walet.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Implementasi kebijakan peraturan daerah kota palu Nomor 10 tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah belum berjalan dengan baik dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti komunikasi dan sumberdaya, dimana variabel komunikasi terutama di penyebar luasan kebijakan(Transmission) peneliti menemukan bahwa dalam hal sosialisasi mengenai peraturan daerah tersebut belum tersebar secara merata kepada masyarakat pengusaha sarang burung walet dikarenakan berbagai faktor seperti penyebarluasannya hanya di beberapa kecamatan yang populasi waletnya banyak dan cara penyebarluasannya dilakukan mulai dari sosialiasi dan door to door sehingga ada beberapa pengusaha walet yang belum mengetahui mengenai kebijakan tersebut dan berdasarkan observasi lapangan peneliti para pengusaha sarang burung walet susah ditemui pemikilnya akan tetapi hanya bangunan sarang burung waletnya saja yang berada di Kota Palu sehingga Implementor kesulitan dalam mensosialisasikan peraturan daerah tersebut dan tidak adanya transparansi mengenai kapan waktu panen dan penghasilan atas usaha sarang burung walet itu, disisi lain pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah kota palu Nomor 10 tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah ini masih kurang sehingga mengakibatkan peraturan daerah tersebut tidak berjalan dengan baik dan dalam hal Sumberdaya peneliti menemukan beberapa faktor penghambat terutama di bagian sumberdaya finansial seperti tidak adanya anggaran khusus untuk mendukung pemungutan pajak sarang burung walet sedangkan dalam mendukung pajak yang lain itu ada anggarannya. Dan sumber daya manusia masi minimnya tenaga pegawai. Saran dalam penelitian ini adalah, Pada aspek komunikasi perlu adanya penambahan terkait masalah sosialisasi yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah Kota Palu kepada masyarakat pengusaha walet sehingga penyebaran informasi lebih merata dan mengenai bentuk penyebarluasannya perlu adanya bentuk penyebarluasan kebijakan berbentuk lain selain sosialiasi dan door to door seperti pemasangan baliho, selebaran dalam bentuk fisik maupun online mengingat internet sangat berpengaruh di era sekarang dalam penyebarluasan dan pengusahasa sarang burung walet dituntut lebih transparan dan jujur tentang hasil yang dihasilkan oleh sarang burung walet tersebut. Pada aspek sumber daya perlu adanya anggaran khusus untuk mendukung peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang pajak sarang burung walet seperti pajak yang lain sudah ada anggarannya. Dan Perlu adanya Ketegasan pemerintah terkait Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 seperti mencabut perizinan sarang burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo, (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia.
- Agustino, Leo, (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. (Edisi Revisi)*. Bandung : Alfabeta.
- Anggito, A., & Setiawan, J (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Defano dan Rahayu.2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Halim. 2007. *Pemerintahan Daerah dalam peningkatan Daerah*. Banadung : Bintar Group. Mardiasmo.
- Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration and Public Affairs, fourth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey*.
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- , 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta
- , 2016. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta
- Moloeng, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Mufiz, Ali. 1995. *Pengantar Administrasi Negara, Materi Pokok UT* Jakarta, h. 28, 118- 123.
- Pamudji, S. 1993. *Ekologi Administrasi Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Pasolong, Harbani, 2010, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- R.Santoso, B. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama.
- Resmi,Siti. 2011. *perpajakan: teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama.
- Safri Nurmatu, 2005, *Pengantar Perpajakan Edisi 3*, Granit: Jakarta.
- Siahaan Marihot P. 2016. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers Jakarta
- Siahan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali.
- Subarsono, A. G. (2011). *Public policy Analysis*. Publisher. *Pustaka Pelajar*.
- , AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaukani, H, dkk. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: YP API dan Lukman Offset.
- Winarno, B., Pressman, & Widavsky. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo
- Winarno,Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- , 2008. *Kebijakan publik*, Pt. Bukukita: Jakarta.

Jurnal/Artikel/Tesis

- Khaerani, T., & Ulumudin, A. (2011). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Manajemen Penagihan Pajak untuk*

Mewujudkan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah dalam Sektor Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Garut. 10–19.

- Nurani, F., Paselle, E., & Susilowati, T. (2021). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 2021, *Journal Administrasi Publik*, 2021, 9(1), 4650–4662.
- Purwaningsih, V., & Utari, R. (2017). *Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.* 5(2), 557–570.
- Putri Dewi Sulikah. (2018). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(4).
- Reny Puspita. (2017). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. *PUBLIKA-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).
- Ruslan, A., & Hambali, R. (2020). Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet : Telaah. *Journal of Islamic Economics Volume*, 2, 36–46.
- Saerang, S., Poputra, A., & Tirayoh, V. (2017). *Analisis efektivitas pemungutan pajak.* 5(2), 2286–2297.
- Syahrantau, G., & M.Yandrizal, M. Y. (2018). Analisis Usaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno). *Jurnal Agribisnis*, 7(1), 74–85. <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v7i1.165>

Dokumen

http://jdih.palukota.go.id/peraturan/file/Perda_No_1_Th_2011.Doc

<Http://bapeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Tahun-2015-Kajian-Pengelolaan-Potensi-Pad-Kota-Palu-2015.docx>

Perda_No_1_Th_2011 (1). (N.D.).

Sumber lain

Albrow, Martin. 1979. *Bureaucracy*, Pall Mall Press Ltd., London

<https://doi.org/10.33592/perspektif.v2i1.567>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>

Harmon, Michael M and Richard T. Mayer. 1986. *Organization Theory For Public Administration*, Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois London England, h. 1-15.

Wendra, R. M., Afrizal, T., Supriyono, E., Setiono, S. T., & Fatimah, A. N. (2020).

Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. *perspektif*, 9(2), 397–405. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3877>

Kasim, Azhar. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, April 1993.

Widyaningsih, A. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Badan Pusat Statistik, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang Dalam Angka 2014. Alfabeta. Bandung.